



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 54/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2006  
TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG  
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab  
Keuangan Negara Terhadap Undang-Undang  
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PIHAK  
TERKAIT  
(V)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 26 NOVEMBER 2019**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 54/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan [Pasal 6 ayat (3) frasa *dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu*] dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara [Pasal 4 ayat (1) frasa *dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Ibnu Sina Chandranegara
2. Auliya Khasanofa
3. Kexia Goutama

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan DPR dan Pihak Terkait (V)

**Selasa, 26 November 2019, Pukul 11.12 – 12.55 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Aswanto             | (Ketua)   |
| 2) Arief Hidayat       | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo           | (Anggota) |
| 4) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 5) Saldi Isra          | (Anggota) |
| 6) Wahiduddin Adams    | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih   | (Anggota) |
| 8) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |

**Saiful Anwar**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

1. Auliya Khasanofa
2. Kexia Goutama

### **B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Eko Ibnuhayyan

### **C. Pemerintah:**

- |                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Erwin Fauzi          | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Obor P. Hariara      | (Kementerian Keuangan)      |
| 3. Tio Serepina Siahaan | (Kementerian Keuangan)      |

### **D. DPR:**

1. Arteria Dahlan
2. Misbakhun
3. Andreas Eddy Susetyo
4. Dipo Nusantara Pua Upa
5. Andi Rio Idris Padjalangi
6. Sarifuddin Sudding

### **E. Pihak Terkait (BPK):**

1. Blucer Wellington Rajagukguk
2. Herni Yanuarni
3. Sarmauli Marpaung
4. Anang Budi Sutanto
5. Rully Ferdian

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.12 WIB**

**1. KETUA: ASWANTO**

Sidang Perkara Nomor 54/PUU-XVIII ... 54/PUU-XVII/2019 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Agenda kita pada hari ini adalah mendengarkan keterangan dari DPR dengan Pihak Terkait (BPK), ya. Dari BPK, ya? Baik, tapi sebelumnya kita beri kesempatan dulu kepada Pemohon untuk memperkenalkan siapa yang hadir pada kesempatan ini?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, om swastiastu. Pada siang hari ini, hadir dari Pemohon Prinsipal dua orang, Auliya Khasanofa dan Kexia Goutama. Dan didampingi kami Kuasa, Viktor Santoso Tandiasa dan Ibnu ... Eko Ibnuhayyan, Yang Mulia. Terima kasih.

**3. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih. Selanjutnya dari DPR?

**4. DPR: SARIFUDDIN SUDDING**

Baik, terima kasih, Yang Mulia di Mahkamah. Yang hadir pada sidang hari ini, yang mewakili DPR adalah Saudara Arteria Dahlan, Saudara Misbakhun. Lalu kemudian, Saudara Andreas Eddy Susetyo, Saudara Dipo Nusantara Pua Upa, dan Saudara Andi Idris ... Andi Rio Idris Padjalangi, dan saya sendiri Sarifuddin Sudding dan juga didampingi Tim Badan Kehormatan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat. Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

**5. KETUA: ASWANTO**

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih.  
Selanjutnya dari Pemerintah?

**6. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI**

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah yang hadir Ibu Tio Serepina, Kepala Biro Advokasi Kementerian Keuangan. Kemudian,

Bapak Obor P. Hariara dari Kabag Advokasi Kementerian Keuangan. Dan saya sendiri Erwin Fauzi dari Kementerian Hukum dan HAM. Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: ASWANTO**

Baik. Terima kasih, Bapak.  
Selanjutnya, Pihak Terkait BPK?

**8. PIHAK TERKAIT: BLUCER WELINGTON RAJAGUKGUK (BPK)**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, om swastiastu.

Kami dari BPK, saya Blucer Wellington Rajagukguk, Yang Mulia. Bersama tim saya di sini, Ibu Herni Yanuarni, Sarmauli Marpaung, Anang Budi Sutanto, dan Rully Ferdian. Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

**9. KETUA: ASWANTO**

Terima kasih, Bapak. Agenda kita, mendengarkan keterangan dari DPR dan Pihak Terkait (BPK). Kita mulai dari DPR, silakan siapa yang ... di mimbar, Pak!

**10. DPR: SARIFUDDIN SUDDING**

Yang Mulia Ketua dan Majelis mah ... Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas permohonan pengajuan materiil Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 54/PUU-XVII/2019.

Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Suara Kuasa Pimpinan DPR RI Nomor LG/18584/DPRRI/XI/2019, Pimpinan DPR RI menguasai kepada ketua dan anggota ... anggota Komisi III DPR RI yang pada siang hari ini hadir Saudara Arteria Dahlan, Saudara Andi Rio Idris Padjalangi, Saudara Dipo Nusantara, Saudara Muhammad Misbakhun, dan Saudara Andreas Eddy Susetyo, dan saya sendiri Sarifuddin Sudding yang ber ... dalam hal ini baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut DPR RI.

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, perihal kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan

permohonan pengujian materi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disebut Undang-Undang BPK dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPTKN terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diajukan oleh Saudara Dr. Ibnu Sina Chandranegara sebagai dosen. Dua, Saudara Auliya Khasanofa, dan Saudara Kexia Goutama, mahasiswa. Dengan ini DPR ... DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian materiil Undang-Undang BPK dan Undang-Undang PPTKN terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 54/PUU-XVII/2019 sebagai berikut.

Pertama, ketentuan Undang-Undang BPK dan Undang-Undang PPTKN yang dimohonkan pengujian materiil terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam permohonan a quo, Para Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang BPK dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPTKN sepanjang frasa *dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu* yang berketentuan sebagai berikut.

Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang BPK. Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPTKN. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Para Pemohon dalam Petitumnya memohon agar Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang BPK dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPTKN terhadap frasa *dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu* diputus bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan alasan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berketentuan Pasal 1 ayat (3), "Negara Indonesia adalah negara hukum." Pasal 23E ayat (1), "Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksaan keuangan yang bebas dan mandiri. Pasal 28D ayat (1), "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

## II. Keterangan DPR RI.

Poin A. Ketentuan Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon.

Terkait kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian undang-undang a quo secara materiil DPR RI memberikan pandangan dan berdasarkan lima batasan kerugian konstitusional sebagai berikut.

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan batu uji oleh Para Pemohon tidak mengatur mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional, melainkan menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Selain itu, Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang juga dijadikan batu uji oleh Para Pemohon tidak mengatur mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional, melainkan mengatur mengenai tugas Badan Pemeriksa Keuangan. Oleh karena itu, Para Pemohon tidak memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional karena Para Pemohon tidak memberikan argumentasi dan tidak membuktikan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut sebagaimana yang dijamin dalam pasal-pasal a quo Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai batu uji dalam pengujian undang-undang a quo.
- b. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji. Pasal-pasal a quo mengatur mengenai tugas BPK yang merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga memberikan kepastian hukum terhadap pengaturan mengenai tugas BPK. Dalam hal ini Para Pemohon yang berstatus sebagai dosen dan mahasiswa tidak dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya. Karena tidak terdapat korelasi antara ketentuan pasal-pasal a quo dengan Pasal 28 ... Para Pemohon yang bukan anggota BPK dan pasal yang ber ... terdampak dengan berlakunya pasal-pasal a quo. Oleh karena itu, tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya ketentuan pasal-pasal a quo.  
Dengan demikian, DPR melihat Para Pemohon yang berstatus sebagai dosen dan mahasiswa tidak memiliki hubungan dengan ketentuan mengenai PDTT, sehingga tidak memiliki kerugian konstitusional sebagai dasar pengujian undang-undang a quo.
- c. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik, atau khusus, dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) merupakan salah satu penguatan terhadap BPK dalam upaya

meningkatkan efektifitas pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara.

Kerugian yang didalilkan oleh Para Pemohon terkait dengan anggapan bahwa pengaturan PDTT tidak sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh Para Pemohon sesungguhnya bukanlah kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional, melainkan asumsi Para Pemohon tanpa dasar ... tanpa ada dasar argumentasi yang jelas, sehingga itu dalil yang disampaikan Para Pemohon yang menyatakan pelaksanaan PDTT berpotensi disalahgunakan oleh oknum BPK (vide perbaikan Permohonan, halaman 24) adalah asumsi Para Pemohon yang tidak ada pertautannya dengan profesi Para Pemohon sebagai dosen maupun mahasiswa.

Oleh karena itu, tidak ada kerugian yang bersifat spesifik, atau khusus, dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

- d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Sebagaimana yang telah diuraikan oleh DPR dalam poin a, b, dan c tersebut di atas, kerugian yang didalilkan oleh Para Pemohon bukan merupakan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Seharusnya Para Pemohon perlu mempelajari dan memahami mengenai sistem ketatanegaraan dan perundang-undangan di Indonesia untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai dosen hukum tata negara dan mahasiswa dengan baik, khususnya mengenai tugas BPK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, sudah dapat dipastikan tidak ada hubungan sebab-akibat antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan oleh Para Pemohon dengan ketentuan pasal-pasal a quo.

- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, maka kerugian hak/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Bahwa karena tidak ada hubungan sebab-akibat, maka sudah dapat dipastikan bahwa pengujian ketentuan pasal-pasal a quo tidak akan berdampak apa pun pada Para Pemohon. Dengan demikian, menjadi tidak relevan lagi bahwa Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus perkara a quo karena Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ... sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terhadap kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki



kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara ... dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 tentang Putusan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

Majelis Hakim Yang Mulia, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Arteria Dahlan.

## **11. DPR: ARTERIA DAHLAN**

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

Dengan demikian dan oleh karenanya, PDTT yang mensyaratkan bahwa objek diperiksa adalah lembaga negara, bukan orang perorangan tanpa menihilkan peran mahasiswa dan dosen atau PDTT yang mendasarkan pada objek yang berkaitan dengan keuangan atau objek atau pihak yang berkaitan dengan keuangan negara. Pertanyaannya adalah di mana kerugian konstitusional atas Pemohon? Pemohon tidak secara spesifik menjelaskan kerugian konstitusionalnya maupun juga hubungan sebab-akibat terkait dengan itu. Sebagai dosen, tugas dosen adalah mentransfermasikan, membimbing, menyebarluaskan ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Sebagai mahasiswa yang bertugas menuntut ilmu, harusnya permasalahan ini tidak diajukan ke MK, melainkan menjadi objek kajian, objek riset, skripsi, bahkan disertasi, maupun tesis. Walaupun demikian, DPR akan menjawab secara hikmat, tapi DPR merasa perlu untuk menyampaikan ke forum Mahkamah yang sangat sakral ini. Sejatinya forum ini diberikan kepada pihak-pihak yang benar-benar memiliki legal standing, yang memiliki genuinitas sebagai pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan keberatan.

B. Pengujian materiil pasal-pasal a quo Undang-Undang BPK dan Undang-Undang PPTKN terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terhadap pengajuan materiil yang diajukan oleh Para Pemohon, DPR RI memberikan keterangan terkait dengan frasa dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam atau PDTT dalam ketentuan Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang BPK dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPTKN sebagai berikut.

1. Keuangan negara merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan mempunyai manfaat yang sangat penting guna mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Para pembentuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyadari bahwa pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab pemerintah tentang keuangan negara merupakan kewajiban yang berat sehingga perlu dibentuk suatu lembaga pemeriksa keuangan, lembaga pemeriksa

keuangan negara yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah. Dengan adanya ketentuan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 telah memperkokoh keberadaan dan kedudukan BPK sebagai satu lembaga negara yang bebas, mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab ... pengelolaan dan tanggung jawab pemerintah tentang keuangan negara. Kemandirian dan kebebasan dari ketergantungan kepada pemerintah dalam hal kelembagaan, pemeriksaan, dan pelaporan sangat diperlukan oleh BPK agar dapat melaksanakan tugas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 23E Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 23G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan delegasi kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur lebih lanjut mengenai BPK dalam suatu undang-undang, maka dibentuklah Undang-Undang BPK.

2. Tugas BPK sebagai ketentuan Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dijabarkan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang BPK yang menyatakan, dianggap dibacakan. Bahwa pembentukan Undang-Undang PPTKN dan Undang-Undang BPK memiliki materi muatan yang saling terkait. RUU tentang PPTKN lahir karena memiliki materi muatan yang saling terkait dengan Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang BPK maupun BPK lama. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang BPK dan Pasal 4 ayat (1) PPTKN, tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan dengan tujuan tertentu sesuai dengan risalah undang-undang tentang PPTKN, BPK bertugas untuk memeriksa dan mengelola ... memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, meliputi pemeriksaan atas laporan keuangan dan pemeriksaan atas hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, pemeriksaan kinerja meliputi aspek ekonomis, efisiensi, efektivitas dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang meliputi pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang PPTKN menyatakan bahwa pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi antara lain, pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian internal pemerintah yang dalam pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang BPK dilakukan berdasarkan Undang-Undang PPTKN. Berdasarkan standar pemeriksaan keuangan negara yang tertuang dalam peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 PDTT bertujuan untuk memberikan kesimpulan

sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. PDTT dapat berbentuk pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif. Tujuan PDTT dalam pembentukan pemeriksaan kepatuhan adalah untuk menilai apakah hal pokok yang diperiksa sesuai atau patuh dengan ketentuan peraturan perundang-undangan? Selain itu, tujuan PDTT dalam bentuk pemeriksaan investigatif adalah untuk mengungkap ada-tidaknya indikasi kerugian negara atau kerugian daerah dalam unsur pidana? Terhadap dalil Para Pemohon yang pada intinya menyatakan bahwa tugas PDTT tidak sesuai dengan Pasal 23E Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena secara gramatikal, kewenangan BPK adalah pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja saja. DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5, angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa wewenang adalah hak yang dimiliki oleh badan, atau pejabat pemerintahan, atau penyelenggara negara lain untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan yang dimaksud dengan kewenangan adalah kekuasaan badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Adanya kewenangan yang dimiliki oleh suatu lembaga atau pejabat negara adalah untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya. Dalam pelaksanaan tugas berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang BPK, BPK memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 9 hingga Pasal 11 Undang-Undang BPK. Bahwa berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang BPK ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan wewenang tersebut diatur dengan peraturan BPK.

Oleh karena itu, pemahaman Para Pemohon yang menganggap ketentuan dalam pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 sebagai kewenangan BPK adalah opini yang keliru, opini yang menyesatkan karena PDTT adalah cakupan, ruang lingkup, dan menjadi bagian daripada tugas BPK.

Frasa *tujuan tertentu* sifatnya teknis, tidak dapat dijelaskan secara panjang dalam suatu surat tugas. Karena tujuan tertentu adalah tujuan-tujuan yang spesifik yang bersifat khusus, yang bersifat mendasar, yang tidak mungkin dijelaskan dalam sebuah kalimat dalam suatu surat tugas. Kalau ditegaskan bisa sampai 20 halaman, Yang Mulia karena menyangkut aspek dan ruang lingkup pemeriksaan. Juga tidak bertentangan dengan Pasal 23 Undang-Undang Dasar Tahun 1946. Karena apa? Justru ini makin memperkuat peran tujuan audit dalam rangka mengamankan keuangan negara. Lingkup ... ruang lingkungannya sangat teknis, setelah melalui audit umum, melalui audit kinerja sehingga apabila perlu pendalaman terhadap aspek tertentu, maka dilakukan audit dengan tujuan tertentu, ini filosofinya.

C. Makna konstitusi ... konstusionalitas pada dasarnya tidak hanya terbatas pada apa yang tertulis dalam naskah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk menafsirkan nilai atau menguji konstusional suatu undang-undang terdapat empat indikator penilai, dianggap dibacakan.

Oleh karena itu, penafsiran merupakan proses di mana pengadilan mencari kepastian pengertian mengenai peraturan tertentu dari suatu undang-undang. Penafsiran merupakan upaya melalui pengadilan untuk mencari kepastian mengenai apa sesungguhnya yang menjadi kehendak pembentuk undang-undang.

Bahwa tiga bentuk penafsiran konstitusi adalah penafsiran historis, penafsiran doktrinal, dan penafsiran responsif. Penafsiran yang seharusnya dihindari adalah cara pendekatan tekstual dari bunyi undang-undang yang secara kaku yang tidak dapat mengantisipasi atau menyesuaikan diri dengan tuntutan perkembangan masyarakat.

Bahwa berdasarkan risalah RUU PPTKN salah satu contoh pemeriksaan jenis tertentu adalah dalam hal terjadi pencemaran lingkungan, pemeriksaan keuangan harus mencari dan mengidentifikasi penyebab dan akibat yang ditimbulkan oleh pencemaran, serta biaya yang harus dikeluarkan oleh negara. Oleh karena itu, hanya terdapat tiga jenis pemeriksaan, yaitu finance audit, performance audit, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Bahwa selain itu, BPK juga dapat melakukan PDTT sebagai pemeriksaan lanjutan dari pemeriksaan sebelumnya, pemeriksaan sebelumnya itu tadi pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja, atau menindaklanjuti permintaan dari aparat penegak hukum dalam proses peradilan.

Oleh karena itu, dalil Para Pemohon yang pada intinya menyatakan bahwa tugas PDTT tidak sesuai dengan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah opini yang keliru, opini yang sesat, dan opini yang tidak berdasar. Tugas yang diberikan kepada BPK berdasarkan Pasal 23E Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang BPK yang merupakan amanat dari Pasal 23G ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai BPK diatur dengan undang-undang. Ketentuan tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka atau open legal policy kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur lebih lanjut mengenai BPK dalam Undang-Undang BPK, termasuk cakupan tugas yang diberikan kepada BPK.

DPR RI memberikan keterangan bahwa MK tidak pernah membatalkan undang-undang atau sebagian isinya jika norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka atau open legal policy yang dapat ditentukan sebagai open legal policy oleh pembentuk undang-undang, sebagaimana terdapat dalam pendapat Mahkamah pada poin 3.17 Putusan MK Nomor 51, 52, 59/PUU-VI/2008 yang menyatakan

bahwa dianggap dibacakan. Bahwa open legal policy pembentuk undang-undang yang memberikan tugas kepada BPK yang mencakup salah satunya adalah PDTT ke dalam undang-undang a quo terbukti telah memberikan manfaat bagi bangsa dan negara karena dapat mengidentifikasi dan mendeteksi kerugian keuangan negara yang terjadi. DPR menegaskan bahwa pelaksanaan PDTT tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) karena PDTT tidak diterapkan secara diskriminatif. Pelaksanaan PDTT dilakukan terhadap objek pemeriksaan yang telah diduga terjadi penyalahgunaan keuangan negara, atau ada, atau timbulnya data baru, atau dibutuhkan segera segmented berdasarkan kewenangan auditor atau terkait dengan permintaan resmi DPR.

Berikut adalah beberapa contoh konkret PDTT yang telah dilakukan oleh BPK.

a. Berdasarkan surat DPR RI Nomor KD01/8104/DPR-RI/X/2010, tanggal 26 Oktober 2010 dan Surat DPR RI Nomor PW/014200/DPRRI/V/2011 tanggal 25 Mei 2011. BPK telah melakukan PDTT atas sektor hulu listrik, serta program percepatan pembangkit berbahan bakar batu bara kepada PT PLN. Dalam laporannya, BPK menemukan penyimpangan yang berpotensi melanggar hukum dan merugikan keuangan negara yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Khusus di sektor energi primer, penyimpangan tersebut mengakibatkan PT PLN mengalami kerugian Rp17,9 triliun pada tahun 2009 dan Rp19,7 triliun pada tahun 2010. Pemeriksaan atas ... pemeriksaan dengan tujuan tertentu sektor hulu listrik pada PT PLN tersebut, nyata-nyata menguntungkan negara ... keuangan negara.

B. Pansus DPR Republik Indonesia atas kasus PT Pelabuhan Indonesia II atau Pelindo II meminta BPK untuk melakukan audit investigasi atau PDTT terhadap sejumlah kejanggalan yang ditemukan oleh pansus DPR Republik Indonesia. Nilai indikasi kerugian negara berasal dari kekurangan apron fee yang seharusnya diterima oleh PT Pelindo II dari perpanjangan perjanjian kerja sama pengelolaan pengoperasian JICT antara PT Pelindo II dengan mitranya, berindikasi merugikan keuangan negara sebesar Rp4,08 triliun, nyata-nyata menguntungkan negara dalam konteks mengawal dan menjaga keuangan negara.

Berdasarkan permintaan DPR Republik Indonesia melalui Surat DPR Nomor PW/5487/DPRRI/2009 tanggal 1 Desember 2009 perihal audit investigatif atau PDTT terhadap Bank Century, BPK melakukan audit investigatif atau PDTT terhadap Bank Century. Hasil pemeriksaan telah diserahkan kepada DPR Republik Indonesia pada tanggal 23 November 2009 yang mengungkap 9 temuan yang dilakukan pendalaman melalui PDTT lanjutan, pada saat ini juga perkaranya masih ditangani KPK, kita enggak bisa ungkap.

Berdasarkan Surat Ketua DPR Republik Indonesia Nomor PW/01/3177/DPRRI/IV/2011 tanggal 6 April 2011 yang meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, dilakukan audit investigatif terhadap kasus Bank Century. Hasil pemeriksaan menemukan bahwa terdapat penyaluran penyertaan modal sementara atau PMS kepada Bank Century oleh Komite Koordinasi yang kelebagaannya belum dibentuk berdasarkan undang-undang, sehingga penyaluran PMS tersebut tidak memiliki dasar hukum. Total PMS sejumlah Rp6,7 triliun. Ini juga salah satu PDDT menjaga keuangan negara.

Bahwa terkait dalil Pemohon yang mempertanyakan mengapa ada lembaga negara yang sudah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian, tetapi tetap dikenakan PDDT? Hal ini menunjukkan kekurangpahaman atau ketidaktahuan Pemohon terhadap makna dari WTP. Bahwa opini WTP diberikan oleh BPK setelah melakukan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan atas laporan keuangan.

Dengan demikian, yang diperiksa oleh BPK pada saat mengeluarkan opini WTP dimaksud hanyalah mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP. Kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. WTP bukanlah menjadi stempel pasti bahwa tidak terdapat pelanggaran pengelolaan keuangan negara pada lembaga dimaksud. Karena yang dinilai hanyalah apakah laporan keuangan sudah disusun secara wajar.

Tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dengan adanya kewenangan pemeriksaan PDDT tersebut, BPK telah berhasil mengungkap banyak penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara, baik di lingkungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dinas-dinas, maupun di lingkungan BUMN. Pemerintah berharap MK akan menghadirkan BPK sebagai Pihak Terkait dan alhamdulillah hari ini ada BPK, Yang Mulia, untuk dapat memberikan penjelasan atas pelaksanaan PDDT yang telah dilakukan oleh BPK.

Dengan demikian, menghilangkan kewenangan PDDT ini dengan pola pemahaman legal drafting, peraturan perundang-undangan yang keliru dari permohonan atas pengaturan norma yang diuji terhadap batu uji yang dimohonkan, justru dapat menjadi celah hukum untuk melemahkan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang oleh pembentuk undang-undang, ya, setelah disadari arti pentingnya dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan akuntabel untuk mencapai tujuan negara, mencapai masyarakat adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dalil Pemohon tersebut terlihat bahwa Pemohon kesulitan dalam menjelaskan ketentuan norma pasal yang diuji terhadap batu uji yang tidak seharusnya menjadi satu alasan untuk meruntuhkan prinsip penting dalam pemeriksaan keuangan negara yang merupakan salah satu pilar pokok dalam pengelolaan keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

DPR Republik Indonesia sebagai lembaga yang mewakili atau merepresentasikan rakyat Indonesia berkepentingan untuk meminta BPK melakukan PDTT berupa pemeriksaan investigatif untuk menyelamatkan keuangan negara sebagai akibat dari perilaku koruptif agar dapat dikembalikan ke kas negara. Semoga rakyat Indonesia mendengar semua ini, DPR RI sangat mulia. Kita ini perang dan sangat ... apa ... sepakat untuk hal-hal begini. Hasil PDTT kemudian diproses lebih lanjut melalui upaya hukum untuk dilakukan pemulihan atau pengembalian kerugian negara kepada negara, dan para pihak terkait untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kepentingan DPR RI sebagai representasi kepentingan rakyat tersebut merupakan salah satu pelaksanaan dari fungsi pengawasan DPR RI, sebagaimana dijamin dan sejalan dengan ketentuan konstitusi dalam rangka memastikan bahwa keuangan negara telah dikelola secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dengan demikian, DPR RI dapat mengetahui sejauh mana penyimpangan yang terjadi dan besar kerugian negara melalui PDTT yang berbentuk pemeriksaan investigatif.

C. Risalah pembahasan pasal a quo Undang-Undang BPK dan Undang-Undang PPTKN. Kita lampirkan saja dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Langsung ke Petitum saja untuk mempercepat, Yang Mulia.

Tiga, Petitum. Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut.

1. Menolak permohonan a quo ... Permohonan Pemohon a quo untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan a quo tidak diterima.
2. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan.
3. Menyatakan bahwa frasa *dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu* dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang BPK tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 23E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan bahwa frasa *dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu* dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 23E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

5. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian keterangan DPR RI disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan. Hormat kami, Tim Kuasa Hukum DPR RI, Arteria Dahlan, Syarifudin Suding, Misbahkhun, Andreas Edi Susatyo, Dipo Nusantara Pua Upa, dan Andi Rio Idris Padjalangi. Terima kasih, Yang Mulia. Wassalamualaikum wr. wb.

## **12. KETUA: ASWANTO**

Walaikumsalam. Terima kasih Bapak-Bapak Kuasa DPR dan harap nanti keterangan tertulisnya diserahkan kepada Mahkamah.

Selanjutnya, Pihak Terkait BPK untuk menyampaikan keterangannya. Ini keterangan ada 23 halaman dan Majelis Hakim juga sudah membaca, sehingga tidak perlu dibaca secara keseluruhan cukup poin-poin pentingnya saja. Silakan, Pak!

## **13. PIHAK TERKAIT: BLUCER WELINGTON RAJAGUKGUK (BPK)**

Terima kasih, Yang Mulia. Keterangan BPK RI atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dengan hormat, saya Blucer Wellington Rajagukguk dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPK berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2019. Perkenankan kami menyampaikan keterangan BPK atas permohonan pengujian Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang dimohonkan oleh Pemohon.

Yang Mulia Majelis Hakim terhormat. Pertama-tama, izinkan kami untuk tidak membaca secara keseluruhan. Untuk mempersingkat waktu, kami akan bacakan pokok-pokoknya saja. Namun, mohon keterangan ini dianggap sama atau merupakan satu kesatuan utuh dengan keterangan tertulis yang telah kami serahkan kepada Majelis.

Selanjutnya perkenankan kami menyampaikan keterangan BPK sebagai berikut.

Legal standing. Dalam permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi, Pemohon menyatakan mengalami kerugian konstitusional yang bersifat potensial pasti atas eksistensi frasa *dan*



*pemeriksaan dengan tujuan tertentu* dalam ketentuan norma a quo dengan alasan antara lain sebagai berikut. Mohon izin dianggap telah dibacakan.

Selanjutnya terhadap alasan-alasan permohonan Pemohon BPK berpendapat pada pokoknya sebagai berikut.

Pertama, tidak ada causal verband antara norma a quo dengan keberlangsungan pelaksanaan tugas dosen sebagaimana dijelaskan Pemohon. Sebagai civitas akademika pertanyaan-pertanyaan yang timbul mengenai suatu permasalahan dalam hal ini mengenai PDTT sejogja ... seyogianya ... seyogianya dijadikan bahan untuk melakukan suatu penelitian. Untuk mendukung hal tersebut, BPK terbuka untuk memberikan penjelasan mengenai PDTT, termasuk mengenai standar yang digunakan.

Dua. Dalil Pemohon bahwa rumusan PDTT tidak memiliki kejelasan tujuan dan tidak memiliki kejelasan rumusan, sehingga tidak mencerminkan asas kepastian hukum sesuai dengan teknis pembuatan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, bukan merupakan masalah konstusionalitas norma PDTT, namun merupakan teknis legal drafting, sehingga bukan rakan ... ranah Mahkamah Konstitusi untuk mengujinya. Dengan demikian, Pemohon tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian atas pasal-pasal a quo.

Oleh karena itu, sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak dapat menerima Permohonan a quo. Namun, demikian apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat untuk menerima Permohonan a quo, perkenankan BPK menyampaikan penjelasan atas materi perkara sebagaimana dalam bagian, sebagai berikut.

Keterangan BPK atas Pokok Permohonan Pemohon. Terhadap frasa *dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu* dalam ketentuan a quo yang dimohonkan untuk diuji oleh Pemohon. Pendapat BPK akan disampaikan dalam 4 bagian pokok, sebagai berikut.

Pertama, PDTT dalam pemeriksaan dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Terkait dengan pelaksanaan PDTT, Pemohon mempermasalahkan hal-hal berikut, dianggap telah dibacakan. Selanjutnya terhadap dalil Pemohon tersebut dapat diberikan keterangan sebagai berikut.

A. Hubungan opini atas laporan keuangan dengan PDTT.

1. Sesuai ketentuan Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang mencakup seluruh keuangan negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2. Dalam rangka melakukan pemeriksaan atas seluruh unsur keuangan negara tersebut, terdapat 3 jenis pemeriksaan yang memiliki tujuan yang berbeda-beda, yaitu:

Pertama, pemeriksaan keuangan merupakan pemeriksaan atas laporan keuangan yang dilakukan dalam rangka menilai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Laporan pemeriksaan ini memuat opini atas laporan keuangan.

Yang kedua, pemeriksaan kinerja ditujukan untuk menilai aspek ekonomi, efisiensi, serta efektifitas kegiatan. Laporan pemeriksaan ini memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. PDTT adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja, termasuk dalam DPTT ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif. Laporan pemeriksaan ini memuat kesimpulan.

Tiga. Opini dalam laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah merupakan pernyataan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Terdapat 4 jenis opini yang dapat diberikan pemeriksa. Pertama, opini wajar Tanpa Pengecualian atau WTP, Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini tidak wajar, dan pernyataan menolak memberikan opini atau yang kita kenal disclaimer. Makna opini WTP diberikan kepada suatu instansi adalah bahwa laporan keuangan suatu instansi tersebut telah disajikan secara wajar tanpa pengecualian berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

PDTT dapat berupa pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif sebagaimana praktik yang lazim di dunia internasional, yang biasa dikenal dengan nama compliance audit atau/dan investigative audit. Pemeriksaan kepatuhan merupakan ciri khas dari sektor publik yang membedakannya dengan sektor privat. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengevaluasi secara lebih mendalam kepatuhan manajemen sektor publik dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya, yang mungkin tidak dapat di-cover saat pemeriksaan keuangan, sedangkan pemeriksaan investigative dilakukan untuk mengungkap adanya indikasi kerugian negara atau daerah dan/atau unsur-unsur pidana.

Kelima, pemeriksaan keuangan dan PDTT memiliki perbedaan tujuan yang berakibat pada perbedaan metode, ruang lingkup, dan fokus atas kedua pemeriksaan tersebut. Sebagaimana disampaikan sebelumnya, kedua jenis pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sebagai contoh, pemeriksaan keuangan memeriksa kewajaran penyajian pertanggungjawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran APBN atau APBD, sedangkan PDTT sudah difokuskan pada aspek tertentu. Misalnya, atas PNB, belanja barang dan jasa, atau manajemen aset.

Keenam, diberikannya opini WTP atas laporan keuangan suatu instansi tidak menutup kemungkinan untuk dilakukannya PDTT terhadap instansi tersebut. Apabila dari hasil pemeriksaan keuangan atau dari hasil pemeriksaan kinerja terdapat hal yang menurut BPK perlu untuk

diperiksa lebih lanjut, termasuk untuk mengungkap adanya kerugian negara.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalil Pemohon yang mempermasalahkan perolehan opini WTP oleh suatu instansi dengan dilaksanakannya PDTT atas instansi tersebut adalah hal yang tidak relevan.

b. PDTT berdasarkan permintaan.

Selain pelaksanaan PDTT yang diinisiasi oleh BPK, PDTT juga dapat dilakukan berdasarkan adanya permintaan dari lembaga perwakilan maupun aparat penegak hukum, serta amanat dari undang-undang. Sebagai contoh, PDTT atas pengadaan alat kesehatan pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan Provinsi Banten dilakukan atas permintaan dari KPK. Yang kedua, PDTT terkait pembangunan P3 SON Hambalang dilakukan berdasarkan permintaan dari DPR.

c. PDTT terkait PT Pelindo, tadi sudah disampaikan. Dilakukan berdasarkan permintaan DPR.

d. PDTT terkait PT Bank Century dilakukan berdasarkan permintaan DPR dan KPK.

Dan PDTT atas laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik dilakukan berdasarkan Undang-Undang Partai Politik. Sehingga sesuai dengan kewenangan BPK yang dinyatakan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK memiliki kewenangan antara lain untuk menentukan objek pemeriksaan. Menentukan metode pemeriksaan. Serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan. Kewenangan ini merupakan wujud independensi BPK sebagai lembaga eksternal audit pemerintah.

Permintaan dari DPR menjadi salah satu sumber informasi awal namun tidak menjadi satu-satunya sumber. Hal-hal yang sedang menjadi sorotan publik atau ramai di media masa, atau hasil pemeriksaan sebelumnya, rencana strategi pemerintah serta amanat undang-undang juga menjadi pertimbangan BPK ketika memutuskan untuk memeriksa suatu objek. Semua sumber tersebut tentunya tidak serta-merta diputuskan untuk diperiksa tanpa terlebih dahulu dilaksanakan suatu kajian awal, terutama apabila yang dimintakan adalah PDTT yang bersifat investigatif.

Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa PDTT hanya dapat dilakukan berdasarkan permintaan lembaga perwakilan, tidak berdasar.

j. Potensi abuse of power dalam pelaksanaan PDTT oleh BPK.

Terhadap dalil Pemohon bahwa PDTT berpotensi disalahgunakan (abuse of power), dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pemeriksaan BPK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi pengawasan DPR. Struktur dan pembagian kekuasaan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menempatkan BPK sebagai lembaga yang bebas dan mandiri. Yang melakukan pemeriksaan pengelolaan dan

tanggung jawab keuangan negara secara lebih teknis. Sehingga semua jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, baik atas permintaan DPR, DPRD, dan/atau atas inisiatif BPK, haruslah dapat dipertanggungjawabkan secara profesional sesuai dengan keilmuan, standar, maupun peraturan perundang-undangan.

Kewenangan BPK melakukan PDDT sudah sejalan dengan praktik-praktik yang ada di BPK negara lain. Antara lain, Supreme Audit Institution yang ada European Union. Supreme Audit Institution selanjutnya saya bilang SAI. SAI Bulgari, SAI Croatia, SAI Cyprus, SAI Denmark, SAI Estonia, SAI Hungary, SAI Italy, SAI Spain, dan SAI Poland.

3. Potensi abuse of power sudah cukup diantisipasi dengan adanya peraturan BPK dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, selanjutnya disebut SPKN. Dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur konsekuensi atas penyalahgunaan kewenangan, antara lain peraturan BPK tentang kode etik BPK dan peraturan BPK tentang Majelis Kehormatan Kode Etik BPK. Potensi abuse of power bukan merupakan permasalahan konstusionalitas, melainkan permasalahan yang dapat timbul dalam penerapan norma. Sehingga tidak tepat apabila hal tersebut menjadi materi yang dimohonkan untuk diuji oleh Mahkamah Konstitusi.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan. Selanjutnya kami akan menjelaskan bagian pokok kedua PDDT dalam standar pemeriksaan keuangan negara. Pemohon mendalilkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang SPKN tidak lagi memasukkan tentang standar PDDT. Terhadap dalil Pemohon tersebut, dapat diberikan keterangan sebagai berikut.

Dalam melaksanakan tugas dan mewujudkan kemandiriannya, BPK diwajibkan menyusun standar keuangan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Standar pemeriksaan merupakan patokan untuk melakukan pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau pemeriksa.

b. Standar pemeriksaan yang dipergunakan oleh BPK saat ini adalah SPKN yang ditetapkan melalui Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 yang merupakan penyempurnaan standar pemeriksaan sebelumnya, yaitu Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007. Penyempurnaan standar pemeriksaan dilakukan secara berkesinambungan sesuai kebutuhan pelaksanaan pemeriksaan BPK. Dengan memperhatikan perkembangan teori pemeriksaan, dinamika masyarakat yang menuntut adanya transparansi, dan akuntabilitas, serta kebutuhan akan hasil pemeriksaan yang bernilai tambah.

c. Penyusutan ... penyusunan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 dilakukan dengan menggunakan referensi utama The Generally Accepted Government Auditing Standards (GAGAS) Tahun 2003 yang telah direvisi sebanyak dua kali, terakhir pada tahun 2011. Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 digunakan secara bersama-sama dengan Standar Profesional Akuntan Publik Tahun 2001 yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, khususnya mengenai pernyataan standar audit tentang audit keuangan dan perikatan atestasi, kecuali yang diatur lain dalam Peraturan BPK Tahun 2007. Kemudian, standar pemeriksaan yang dijadikan rujukan BPK Nomor 1 Tahun 2007 mengalami perubahan. Dalam hal ini, SPAP diubah dengan mengadopsi International Standards on Auditing atau kami kenal dengan ISA. Selain itu, BPK sebagai bagian dari Organisasi Badan Pemeriksa Keuangan sedunia yang bernama International Organization of Supreme Audit Institution, selanjutnya kami sebut INTOSAI, dalam melaksanakan pemeriksaan juga harus mengacu pada perkembangan standar pemeriksaan, termasuk International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) yang ditetapkan oleh INTOSAI. Dengan adanya acuan standar pemeriksaan yang sama oleh seluruh anggota INTOSAI, memungkinkan untuk dilakukan telaah atau sistem pengendalian mutu BPK oleh Supreme Audit Institution negara lain yang menjadi anggota INTOSAI guna menjamin bahwa mutu pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh BPK telah sesuai dengan standar internasional. Dan hal ini, telah diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006.

e. Perkembangan standar pemeriksaan internasional saat ini berubah dari berbasis pengaturan detail (rules-based standards) menjadi berbasis prinsip (principles-based standard). Hal ini diadaptasi oleh BPK dalam pendekatan pengaturan dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017, sehingga berdampak pada sistematika pengaturannya. Penyusunan standar yang bersifat principle based, salah satunya dimaksudkan agar SPKN lebih fleksibel dalam mengakomodir perubahan-perubahan aturan maupun based practices di dunia profesi pemeriksa, sehingga SPKN akan lebih bersifat long lasting dan tidak perlu terlalu sering berubah.

f. Perbedaan sistematika dan pendekatan pada PBK Nomor 1 Tahun 2017 bukan berarti menghilangkan PDTT dari jenis pemeriksaan BPK, namun hanya menyederhanakan penyajian lampiran. PBPk Tahun 1 Tahun 2007 terdiri dari delapan lampiran, sedangkan PBK Nomor 1 Tahun 2017 terdiri atas empat lampiran, yaitu:

1. Kerangka konseptual yang menjadi acuan bagi pengembangan standar itu sendiri. Sehingga dalam hal terdapat permasalahan yang belum diatur dalam standar pemeriksaan, maka pemeriksaan mengacu pada kerangka konseptual. Kemudian, PSP Nomor 100 tentang Standar Umum. Standar umum merupakan dasar penerapan standar pemerik ... pelaksanaan dan standar pelaporan secara efektif.

Standar umum berlaku untuk semua jenis pemeriksaan, baik pemeriksaan keuangan, kinerja, maupun PDTT. PSP Nomor 200 tentang Standar Pelaksana Pemeriksaan. Standar pelaksana pemeriksaan disusun untuk memberikan panduan bagi pemeriksa agar:

- a. Dapat merencanakan pemeriksaan yang berkualitas dan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif, dan.
- b. Merancang dan melaksanakan prosedur pemeriksaan untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat.

PDTT diatur dalam PSP Nomor 200. Sebagai contoh, dalam paragraf 8, huruf e yang menyatakan bahwa tujuan PDTT dalam bentuk pemeriksaan kepatuhan adalah untuk menilai, apakah hak pokok yang telah diperiksa telah sesuai atau patuh dengan ketentuan peraturan perundang-undangan? Sedangkan tujuan PDTT dalam bentuk pemeriksaan investigatif adalah untuk mengungkap adanya indikasi kerugian negara, atau daerah, dan/atau unsur pidana.

Kemudian, PSP Nomor 300 tentang Standar Pelaporan Pemeriksaan. Standar pelaporan pemeriksaan disusun untuk memberikan panduan bagi pemeriksa agar dapat:

- a. Merumuskan suatu kesimpulan hasil pemeriksaan berdasarkan evaluasi atas bukti pemeriksaan yang diperoleh, dan
- b. Mengomunikasikan hasil pemeriksaan kepada pihak-pihak terkait.

PSP Nomor 300 pada paragraf A13 menyatakan, "Pada PDTT kepatuhan, unsur temuan yang harus ada adalah kondisi, kriteria, dan akibat." Dari semua penjelasan PSP tersebut, jelas bahwa PDTT tetap diatur dalam SPKN sesuai porsinya, sehingga dapat disimpulkan bahwa Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tidak menghilangkan PDTT. SPKN yang diatur dalam PBK Nomor 1 Tahun 2017 menganut principle based standard, sehingga struktur penyajiannya berdasarkan langkah-langkah pemeriksaan, bukan lagi berdasarkan jenis pemeriksaan. Walaupun PDTT tidak dapat terbaca secara langsung pada judul, atau sub judul, atau pada heading-nya, secara substansi PDTT tetap ada dalam PBK Nomor 1 Tahun 2017 dan bahkan dipertegas mengenai bentuknya.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, pernyataan Pemohon bahwa keberadaan kewenangan PDTT dalam ketentuan norma a quo menimbulkan ketidakpastian hukum karena berubahnya peraturan BPK tentang SPKN yang menurut Pemohon tidak lagi memuat mengenai PDTT, tidak berdasar dan tidak dapat diterima.

Bagian ketiga mengenai original intent. Perumusan Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

- a. Penafsiran konstitusi melalui pendekatan original intent, harus melihat tujuan para penyusun konstitusi itu sendiri dari berbagai sumber, termasuk pandangan framers of constitution atau para penyusun konstitusi.

Gagasan untuk mengubah ketentuan tentang BPK melalui perubahan undang dasar ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945 didorong oleh kehendak untuk memperkuat dan memberdayakan lembaga-lembaga tinggi negara, termasuk BPK.

b. Pembahasan mengenai perubahan BPK itu sendiri sudah dimulai sejak Sidang Umum MPR Tahun 1999, namun tidak selesai. Pembahasan mengenai ketentuan BPK baru dapat diselesaikan dalam Sidang MPR RI tahun 2001 yang menyepakati pengaturan tentang ketentuan BPK sebagai bagian Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam suatu bab tersendiri, yaitu Bab VIIIA yang terdiri dari tiga pasal, yaitu Pasal 23E, Pasal 23F, dan Pasal 23G.

Argumentasi Pemohon hanya mengacu pada pembahasan Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dilakukan pada tahun 1999 tanpa memerhatikan pembahasan-pembahasan untuk perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 selanjutnya.

c. Pendapat-pendapat individual yang berkembang selama berlangsungnya proses perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang sebagian dirujuk oleh Pemohon tidaklah dapat dikatakan sebagai original intent Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XVIII ... 3/PUU-XVII/2009[Sic!] yang menyatakan bahwa original intent adalah pendapat terakhir yang disepakati, terlepas dari bagaimana kesepakatan itu diperoleh. Lagi pula secara akademik maupun praktik, original intent tidak selalu dapat dijadikan rujukan yang tepat dalam menafsirkan konstitusi jika konstitusi diharapkan senantiasa mampu menjawab kebutuhan zaman. Sebab rujukan kepada original intent tidak boleh mengesampingkan tiga aspek penting dalam penafsiran konstitusi, yaitu konstitusi sebagai kesatuan, koherensi praktis, dan keberlakuan yang tepat dari suatu norma konstitusi.

d. Berdasarkan risalah pembahasan sidang-sidang MPR diketahui bahwa penguatan dan pemberdayaan BPK sesuai tuntutan dan harapan masyarakat dilakukan melalui beberapa hal, antara lain:

1. Penegasan kedudukan BPK yang bebas dan mandiri atau terlepas dari pengaruh lembaga tinggi negara lainnya dalam melakukan tugasnya.

2. Penegasan BPK sebagai lembaga, sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa keuangan negara atau eksternal.

3. Perluasan ruang lingkup objek yang diperiksa, yaitu tidak hanya meliputi keuangan negara yang dikelola pemerintah dalam APBN, namun meliputi pula keuangan negara yang pengelolaannya dipisahkan oleh APBN, dan.

4. Perluasan tugas BPK dalam konteks proses pengelolaan keuangan negara yang diperiksa. Dari yang semula hanya memeriksa tanggung jawab keuangan negara ditambah menjadi pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, sehingga

BPK tidak sekadar melakukan pemeriksaan atas penyajian laporan keuangan saja, akan tetapi memeriksa seluruh aspek dan proses pengelolaan keuangan negara, termasuk dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi.

Penegasan pelaksanaan BPK secara bebas dan mandiri sejalan dengan Section 5, "The Lima Declaration of Guidelines of Auditing Precepts, yang berbunyi sebagai berikut.

Section 5. Independence of Supreme Audit Institutions. Ini penting, mohon izin.

1. Supreme audit institutions can accomplish their tasks objectively and effectively only if they are independent of the audited entity and are protected against outside influence.

2. Although state institutions cannot be absolutely independent because they are part of the as a whole Supreme Audit Institutions shall have the functional and organisational independence required to accomplish their task.

3. The establishment of Supreme Audit Institutions and the necessary degree of their independence shall be laid down in the constitution detail may be set out in the legislation.

e. Bahwa menurut Andi Matalatta dan Jakob Tobing perumus perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam diskusi terbatas dengan BPK pada tanggal 19 November 2019, penguatan dan pemberdayaan BPK dilakukan dalam kerangka check and balances. Selanjutnya Andi Matalatta menyatakan, "Check and balances tersebut antara lain terwujud dalam rumusan Pasal 23E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menentukan hasil pemeriksaan BPK ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang." Hal ini berarti bahwa stakeholder BPK bukan hanya lembaga perwakilan yang hanya berdasarkan Pasal 23E ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara rutin menerima hasil pemeriksaan keuangan, namun juga badan lembaga negara yang berdasarkan undang-undang diamanatkan untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK, termasuk aparat penegak hukum.

Apabila hasil pemeriksaan BPK mengungkap adanya hal-hal yang perlu dilakukan untuk di dalam proses penegakan hukum lebih lanjut.

Hasil pemeriksaan BPK yang mengungkap hal tersebut disimpulkan melalui PDTT.

Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa frasa *dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu* dalam ketentuan a quo tidak sesuai dengan original intent Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan pernyataan yang tidak beralasan dan telah mengabaikan semangat yang justru merupakan original intent dari Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menghendaki BPK sebagai satu-satunya lembaga negara yang bertugas memeriksa seluruh



sistem keuangan negara secara bebas dan mandiri dengan tetap memperhatikan kaidah keilmuan di bidang auditing.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan. Selanjutnya bagian keempat, terakhir, dari konstusionalitas norma PDDT dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006.

a. Penafsiran gramatikal merupakan cara penafsiran untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa susunan kata atau bunyinya. Dalil Pemohon bahwa secara tekstual gramatikal makna dari frasa *pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara* yang menjadi wewenang konstusional BPK adalah kewenangan pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja menurut kami tidak tepat, tidak memiliki landasan yang ... landasan hukum yang jelas, dan merupakan persoalan penafsiran subjektif dari Pemohon. Bukan persoalan konstusionalitas ketentuan undang-undang. Jika Pemohon konsisten dengan penafsiran gramatikal, seharusnya frasa *memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara* diartikan sebagai memeriksa pengelolaan keuangan negara dan memeriksa tanggung jawab keuangan negara, bukan ditafsirkan sebagai pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Dengan demikian, patut dipertanyakan metode penafsiran tekstual gramatikal yang dimaksud Pemohon.

b. Terhadap dalil Pemohon bahwa frasa *dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu* inkonstitusional karena telah memperluas kewenangan konstusional yang telah diberikan secara eksplisit dan limitatif oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan merujuk pada rumusan wewenang Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, BPK berpendapat sebagai berikut.

1. Pemaknaan Pemohon dengan memperbandingkan antara rumusan ketentuan mengenai wewenang BPK dalam Pasal 23E ayat (1) dengan ketentuan mengenai wewenang MA, MK, dan KY dan Pasal 24A, 24B, dan 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah tidak tepat. Wewenang suatu lembaga tidak seluruhnya harus diatur dalam konstitusi. Namun dapat pula diamanatkan untuk diatur dalam undang-undang. Sebagaimana pemikiran pandangan Prof. Jimly Asshidiqqie mengenai fungsi lembaga organ yang menerangkan bahwa dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terdapat organ atau lembaga yang nama serta wewenangnya disebut secara eksplisit dan ada pula organ atau lembaga yang wewenangnya sama sekali tidak atau belum disebut secara implisit maupun eksplisit. Namun akan diatur dengan peraturan yang lebih rendah.

2. Pemaknaan Pemohon bahwa PDDT merupakan bentuk wewenang yang inkonstitusional karena tidak dinyatakan secara eksplisit juga merupakan suatu ... sebuah kekeliruan karena PDDT merupakan

jenis pemeriksaan yang pengaturannya memang sudah sepatutnya dilakukan dalam undang-undang dan bukan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

c. Terhadap dalil Pemohon yang mempertanyakan konstitusionalitas PDTT karena penjelasan tentang PDTT tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 yang merupakan undang-undang organik. Namun, diatur dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, BPK berpendapat bahwa dalil Pemohon tersebut tidak berdasar dengan penjelasan sebagai berikut. Mohon maaf.

1. Bahwa Undang-Undang Organik dapat diartikan sebagai. Pertama, undang-undang yang dibentuk untuk melaksanakan perintah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang disebutkan secara tegas. Kedua, undang-undang yang mengatur segala ketentuan yang berhubungan dengan keorganisasian negara.

2. Pengaturan mengenai kelembagaan serta wewenang suatu lembaga dalam undang-undang yang berbeda tidak melulu dalam Undang-Undang Organik merupakan hal yang lazim dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagai contoh.

Pertama. Komisi Pemberantasan Korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Sementara, mengenai kewenangannya, diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

b. Kepolisian Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sementara mengenai kewenangannya diatur antara lain dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

3. Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019. Sementara mengenai kewenangannya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Termasuk Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 yang menentukan DPR dapat meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan dan DPR dapat meminta pemerintah untuk melakukan tindak lanjut pemeriksaan.

Ketiga. Ketentuan mengenai kelembagaan BPK diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, sedangkan mengenai pelaksanaan pemeriksaan BPK diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 yang menentukan bahwa pemeriksaan BPK termasuk di dalamnya PDTT dilakukan berdasarkan Undang-Undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Empat. Ketentuan mengenai pemeriksaan BPK ditegaskan pula dalam undang-undang selain Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. Sebagai contoh:

Undang-Undang tentang Partai Politik yang menentukan bahwa partai politik wajib menyampaikan laporan kepada BPK secara berkala 1 tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dua. Undang-Undang BUMN yang menentukan bahwa BPK berwenang melakukan pemeriksaan terhadap BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang tentang Mata Uang yang menentukan bahwa untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan rupiah, BPK melakukan audit secara periodik.

Dengan demikian, pernyataan Pemohon bahwa frasa *dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu* dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 inkonstitusional adalah pernyataan yang tidak memiliki dasar pembenar.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan. Berikut kami akan sampaikan manfaat PDTT dan implikasi dihapuskannya kewenangan BPK untuk melakukan PDTT.

1. PDTT menjadi alat yang sangat penting untuk turut membantu Pemerintah dalam memerangi korupsi. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan menjadi syarat utama untuk dapat mencapai kinerja pemerintahan yang baik. Segitiga maturitas organisasi membagi peran BPK dunia SAI ke dalam tiga level, yaitu pertama, oversight yang ditujukan untuk:

1. Mendorong upaya pemberantasan korupsi
2. Meningkatkan transparansi
3. Menjamin terlaksananya akuntabilitas
4. Meningkatkan ekonomi, efisiensi, etika, nilai keadilan, dan keefektifan.

b. Insight. Yang ditujukan untuk mendalami kebijakan dan masalah publik dan.

c. Foresight. Yang paling atas yang ditujukan untuk membantu masyarakat dan pengambilan keputusan untuk memilih alternatif masa depan.

2. Fakta bahwa indeks persesif korupsi Indonesia menempatkan Indonesia pada peringkat 4 di tingkat ASEAN dan urutan 89 dari 180 di dunia, menunjukkan bahwa PDTT sebagai bagian dari oversight masih sangat dibutuhkan oleh Indonesia.

3. Manfaat lain yang ... dari pelaksanaan PDTT adalah terkait dengan pemeriksaan substansi di Pemerintah dan kepatuhan BUMN sebagai pengelola kekayaan negara yang dipisahkan. Sebagai contoh hasil pemeriksaan BPK atas penghitungan dan pembayaran subsidi

Pemerintah kepada BUMN selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 adalah sebesar Rp16,25 triliun. Apabila BPK tidak melakukan pemeriksaan kepatuhan, maka besarnya subsidi yang dibayar selama 4 tahun terakhir akan melebihi dari jumlah tersebut. Selain itu, dari hasil PDDT kepatuhan yang dilakukan oleh BPK selama tahun 2016 sampai dengan semester 1 tahun 2019 ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan kerugian negara. Potensi kerugian dan kekurangan penerimaan sebesar Rp64,13 triliun. Terhadap sebagian dari temuan tersebut telah ada upaya pengembalian ke kas negara oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan. Dihapuskannya norma a quo akan berdampak pada implementasi ketentuan dalam undang-undang lain yang mengatur tentang PDDT, antara lain penjelasan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Pasal 13 Undang-Undang Partai Politik.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa PDDT diperlukan sebagai audit untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Dihapuskannya norma a quo justru akan menimbulkan celah dalam mewujudkan pengelolaan tersebut, antara lain tidak adanya alat untuk mendeteksi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara sebagai pendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan pengembalian kerugian negara.

Petition. Berdasarkan keterangan tersebut di atas, menurut BPK tidak terdapat alasan yang tepat untuk menyatakan bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, inkonstitusional atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

BPK memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima Keterangan BPK secara keseluruhan.
2. Menyatakan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3. Menyatakan tidak ada hak konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.
4. Menyatakan Permohonan Pemohon seluruhnya ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

Namun demikian, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Demikian Keterangan BPK ini disampaikan. Atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami mengucapkan terima kasih.

**14. KETUA: ASWANTO**

Baik. Terima kasih, Bapak. Sekarang kita sampai kepada kesempatan Majelis Hakim untuk memberikan tanggapan, klarifikasi, atau pertanyaan kepada DPR dan Pihak Terkait.

Kita mulai dari sisi kanan. Silakan, Yang Mulia!

**15. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik. Terima kasih, Pak Ketua Sidang. Saya ingin ke Pihak Terkait BPK. Di dalam kesimpulan karena Pihak Terkait menyatakan dapat disimpulkan di halaman 22, bahwa PDTT diperlukan sebagai audit untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel, dihapuskannya norma a quo justru akan menimbulkan celah dalam mewujudkan pengelolaan tersebut. Antara lain, tidak adanya alat untuk mendeteksi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara sebagai pendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan pengembalian keuangan negara. Saya ingin minta penegasan karena tadi disebutkan, "Ada manfaatnya," terurai, kemudian implikasinya, tapi implikasi itu dikaitkan dengan norma di beberapa undang-undang, termasuk penjelasannya. Nah, di Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 itu disebutkan, "Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara, daerah, atau unsur pidana." Begitu kan? Nah, kemudian kita lihat di lampiran 3 dari Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 itu dirangkum bahwa tujuan PDTT dalam bentuk pemeriksaan investigatif adalah untuk mengungkap adanya indikasi kerugian negara, daerah, dan/atau unsur pidana.

Nah, saya ingin penegasan, jika norma a quo yang dimohonkan itu dihilangkan, bagaimana implikasinya terhadap hasil audit laporan keuangan atau general audit sebagai bukti hukum? Minta ketegasan ini karena di sini masih dilihat dari manfaat dan implikasinya. Nah, ini terkait sebagai ... apa ... bukti hukum jika ini dihilangkan norma yang dimohonkan pengujian itu.

Saya kira itu saja. Terima kasih.

## **16. KETUA: ASWANTO**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kita beri kesempatan kepada pena ... apa ... kepada Panel ... Majelis Hakim dulu semua. Nanti baru kesempatan Pihak DPR dan Pihak Terkait untuk menjawab.

Dari sisi kanan, masih ada? Cukup? Selanjutnya, dipersilakan dengan hormat Yang Mulia Bapak Dr. Palguna. Silakan.

## **17. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Terima kasih, Pak Ketua.

Terima kasih, Pihak Terkait dan DPR atas keterangannya. Kepada DPR saya tidak ada pertanyaan karena nanti ... apa ... soal risalah akan dilampirkan. Saya cuma mau menanggapi ... apa namanya ... pernyataan bahwa sebaiknya forum Mahkamah ini diberikan kepada mereka yang benar-benar memiliki genuinitas itu.

Tadi Pak Arteria mengatakan itu, ya. Begini, Pak. Mahkamah Konstitusi ini didirikan itu kan untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Jadi biarkanlah dia mempersoalkan ini. Persoalan nanti terbukti atau tidak, itu Mahkamah nanti akan memutus, gitu. Jadi, jangan di awal kita sudah mematahkan itu. Sampai dibuatnya Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sampai tidak perlu ada kuasa hukum itu justru memudahkan access to justice itu dibuat dan diberitakannya pelayanan tanpa perlu biaya perkara juga untuk itu.

Nah, oleh karena itu. Jadi, hal yang itu okelah, nanti di ... dan selama ini Mahkamah selalu cermat kok menilai standing dari setiap Pemohon itu. Bahkan dirinci satu-satu. Pernah mungkin Pak Arteria ingat ada 60 permohonan yang standing-nya dipertimbangkan satu per satu, itu ada, ya. Jadi, dalam soal itu, hanya itu komentar saya.

Kepada BPK, ada ... saya masih penasaran ini, Pak. Begini ini pertanyaannya. Masih ada kaitannya dengan Pemohon. Mungkin karena kami awam, ini kan sebenarnya bahasa sangat teknis mengenai kaitan antara WTP dan masih dimungkinkan untuk dilakukan PDTT.

Nah, kalau mengikuti keterangan BPK, WTP itu adalah opini kan yang dilakukan setelah melakukan pemeriksaan, kan gitu. Nah, apa itu pemeriksaan? Artinya, setelah pemeriksaan keuangan yang untuk mengetahui tadi tingkat kewajaran dari informasi yang diberikan, kan begitu. Nah, tapi itu dilakukan setelah melakukan pemeriksaan. Itu kan keuangan itu. Nah, apa itu pemeriksaan? Kalau kita berpegang pada Pasal 1 angka 6, itu adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Definisi pemeriksaan menurut undang-undang. Bersama dengan itu dikeluarkannya opini, berarti

juga sudah dilakukan berdasarkan standar pemeriksaan yang menurut angka 13 dari Pasal 1 itu adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan yang wajib ditaati oleh BPK. Jadi sudah dijaga oleh ini. Maka keluarlah hasil WTP itu. Begitu kan, Pak?

Pertanyaan awam, yang mungkin juga awam ditanyakan oleh Pemohon, lho kalau sudah melalui proses analisis seperti itu, apa lagi mau diperlukan dari PDTT? Mengapa mesti dibuka PDTT? Apakah dengan demikian, terkandung maksud juga di dalamnya bahwa ada kekurangcermatan analisis ketika memberikan WTP itu? Nah, ini pertanyaan awam, Pak. Nanti itu mungkin perlu pendalaman lebih jauh karena saya belum ... belum ... anu ... menemukan jawaban yang lengkap dari sini. Satu pertanyaan itu.

Kemudian yang kedua yang juga memerlukan penjelasan. Gini, kalau misalnya ... katakanlah, saya mungkin membandingkannya agak jauh, Pak, tetapi ini adalah common sense saja. Misalnya kalau penyidik polisi hendak menentukan bahwa seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tertentu, itu harus memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat objektifnya adalah dia ... dia diancam dengan tindak pidana tertentu minimal, syarat subjektifnya ada kekhawatiran, yaitu misalnya ke dalam hal ini, ya, dia bahwa tersangka akan menghilangkan barang bukti, tersangka akan melarikan diri, atau tersangka akan mengulangi perbuatannya.

Pertanyaannya untuk PDTT yang dilakukan atas inisiatif dari BPK, adakah syarat objektif dan syarat subjektif seperti itu untuk menentukan bahwa BPK memang seharusnya dan selayaknya lakukan itu, melakukan PDTT itu? Sebab begini, Pak, itu penting karena ya soal independensi BPK itu saya kira sudah menjadi universal principal, ya, sebagaimana juga ditegaskan dalam dalam ... apa ... lima declaration yang ... apa ... yang Bapak tadi kutip di dalam keterangan itu, di situ, yang di ... yang sekarang yang dipersoalkan di sini adalah justru point tiganya itu, Pak. The establishment of supreme audit institution and necessary degree of their independence, shall be laid down in the constitution, sudah. Detail may be set out in legislation, ini persoalan yang dipersoalkan oleh Pemohon sekarang. Whether the detail its against the constitutional or not? Kan begitu persoalannya, Pak. Itu, oleh karena itu, pertanyaan ini saya arahkan ke situ ke soal itu, apakah ada syarat subjektif atau syarat objektif dari misalnya sebelum BPK menentukan ... ah, ini BPK harus berinisiatif melakukan PDTT ini, nah itu.

Yang ketiga yang terakhir, Pak. Ini berangkat dari ... dari dalil Pemohon sebagai orang awam juga ini, Pak. Mohon kami diberikan keterangan ini. Bagaimana mencegah penyalahgunaan PDTT itulah oleh auditornya khususnya dalam hal ini. Pertanyaan saya bukan bukan itu, ya, kalau ... kalau dijawabnya sanksi pidana, sudah ada itu di Bab IX dari

Pasal 36 dari Undang-Undang BPK sudah ada kan, tetapi yang saya maksud di sini adalah pencegahan yang bersifat built in. Adakah pencegahan yang sifatnya built in, misalnya di dalam ... apa ... semacam SOP ataukah apa itu, standar pemeriksaan misalnya yang built in sehingga ketika seorang auditor melakukan ... terdeteksi dia melakukan penyimpangan dan itu berarti by system dia sudah dicegah itu.

Tiga pertanyaan itu, Pak. Terima kasih.

**18. KETUA: ASWANTO**

Baik, selanjutnya Yang Mulia Prof. Enny. Silakan.

**19. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Terima kasih, Pak Ketua.

Tadi saya juga mau ke DPR, tetapi karena DPR sudah menyatakan akan ada risalah sidang yang akan disampaikan, jadi ini penting sekali risalah sidang itu untuk kita mengetahui sejatinya bagaimana proses perdebatan ketika pembahasan, khususnya terkait dengan pemeriksaan dengan tujuan tertentu itu.

Kenapa hal ini penting? Karena memang kalau kita lihat di dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, itu memang kemudian timbul satu pertanyaan. Kenapa? Penjelasan mengatakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, itu terminologi tujuan tertentu kemudian tujuan khusus, itu tidak ada penjelasan lebih lanjut. Ini yang perlu kita ketahui apa maksudnya di situ, sehingga ada kemudian tujuan tertentu dilakukan dengan tujuan khusus pula. Kenapa? Karena di dalam penjelasan hanya menyebutkan antara lain di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Nah, itu apa makna dari terminologi tujuan khusus tersebut, pada saat hendak melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu? Saya kira ini harus diklirikan supaya lebih terang kita memahami terkait dengan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Kemudian yang berikutnya adalah ini bisa mungkin nanti bisa ditambahkan di dalam keterangannya DPR, termasuk kepada BPK sekalian, ya. Jadi begini ... apa namanya ... BPK, saya juga melanjutkan tadi.

Pada saat kita memahami bahwa ada tiga jenis pemeriksaan, pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan kemudian pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Apakah ini sebetulnya satu sama lain berurutan, berkelindan, memiliki tali-temali dimulai misalnya apakah dengan pemeriksaan keuangan terlebih dahulu karena memang core-nya adalah pemeriksaan ... apa namanya ... pengelolaan tanggung jawab keuangan negara, begitu ya, kemudian baru kemudian berikutnya. Kenapa? Karena ini penting sekali ketika tadi dikatakan bahwa WTP itu tidak merupakan



indikator penentu. Sementara ya dalam praktik ini kita perlu tahu. Dalam praktik sejauh mana sebetulnya suatu institusi atau lembaga yang kemudian telah dinyatakan sebagai WTP, tetapi masih kemudian terkena PDTT, ya? Itu sejauh mana praktik yang terjadi selama ini? Apakah bisa kemudian PDTT terlebih dahulu tanpa melalui ... apa namanya ... pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja? Karena tadi dan penjelasan kan tidak begitu klir maksud dari tujuan khusus tadi. Apakah bisa kemudian melompat seperti itu?

Kemudian tadi dikatakan oleh BPK bahwa PDTT itu bisa inisiatifnya BPK, bisa inisiatif atau permintaan dari lembaga atau institusi yang berkepentingan, ya, atau undang-undang, begitu, atau karena undang-undang. Pertanyaan saya sederhana saja, seberapa besar sebetulnya yang terjadi dalam praktik selama ini antara permintaan dari di luar BPK dengan inisiatif BPK? Apakah kemudian yang dilakukan atas inisiatif BPK tersebut untuk PDTT itu adalah yang belum dilakukan pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja? Karena apa? Karena ini penting untuk kita memahami karena wajar tanpa pengecualian itu kalau saya membaca undang-undang itu sebenarnya sudah menjabarkan di sini satu pemeriksaan keuangan di situ, walaupun itu adalah bicara mengenai informasi yang terkait dengan kalau saya baca di sini adalah kewajiban informasi yang disajikan. Tapi itu kan, pemeriksaan keuangan di situ, apakah itu merupakan sesuatu yang sifatnya berurutan? Kemudian, baru kemudian hal-hal tertentu baru muncul ketika ada temuan yang berurutan itu dilakukan, ya? Saya kira itu hal-hal yang ingin saya tanyakan. Terima kasih.

**20. KETUA: ASWANTO**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya, Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo. Silakan!

**21. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, terima kasih, Pak Ketua. Ya, begini, mungkin ini persoalan nomenklatur ini jadi panjang lebar sampai di sini. Tapi begini, yang ingin saya sampaikan ke Bapak-Bapak DPR juga dan ke Pak Blucer, ya. Sesungguhnya kalau persoalan investigatif, PDTT yang kandungannya adalah investigatif mungkin klir, ya, klir, cuma persoalannya apakah tepat dirumahkan dalam PDTT atau tidak? Itu nanti bisa kita kaji kembali itu rumahnya itu, Pak Blucer. Tapi kalau soal kewenangan ini mungkin klir, ya, ini memang Mahkamah pun juga memahami bahwa ini penting bagi BPK untuk punya kewenangan ini. Tapi persoalannya kemudian yang belum terjawab di persidangan ini adalah termasuk tadi penjelasan Pak Arteria tadi, ada persoalan teknis yang kalau ditulis sampai 20 halaman, padahal persoalan itu sesungguhnya enggak akan

didengar Mahkamah. Apa sih, selebihnya selain yang berkaitan dengan investigatif itu yang menjadi substansi daripada PDTT itu? Kalau tidak klir substansinya selain yang investigasi, artinya kenapa tidak diberi nomenklatur saja jenis pemeriksaan investigatif?

Tapi dengan catatan begini, Pak Blucer, kalau kemudian nomenklaturnya itu menjadi jenis pemeriksaan investigatif, sesungguhnya kewenangan-kewenangan lain dari BPK yang masuk dalam PDTT selain investigative, ter-cover tidak? Karena kalau saya lihat terminologi penyelidikan itu, sebentar terminologi investigasi itu, penyelidikan, lho. Penyelidikan itu serangkaian tindakan mengumpulkan informasi dan bukti. Apakah tidak bisa kewenangan-kewenangan lain BPK selain investigasi yang ada di PDTT itu di-cover di penyelidikan, di investigasi itu?

Coba nanti Mahkamah diberi pandangan itu supaya nanti kami bisa memahami, merapikan kalau memang ini perlu dirapikan norma ini yang berkaitan dengan nomenklatur ini sepanjang itu tidak kemudian mengurangi kewenangan, apalagi kata Pak Blucer tadi dari BPK orientasinya adalah penyelamatan uang negara. Masalahnya apa? Supaya kemudian tidak bias, tidak kemudian apa sih, selebihnya? Ini kok seperti barang keramat atau bisa juga orang mengatakan ini seperti genderuwo ini. Seperti kita tidak tahu makhluk apa ini selain investigasi itu. Kalau investigasi klir, Pak Blucer.

Jadi, mohon itu dicermati oleh DPR juga dan bagaimana kalau kemudian ini diakomodir saja di investigasi dengan memper ... bukan memperluas, mengakselerasikan. Artinya, esensi investigasi itu kemudian bisa di ... jadi, tidak ada tarik-menarik, ini sudah WTP kok masih di-PDPTT-kan? Tujuan tertentu itu yang kemudian menjadi seperti absurd, begitu, seperti abstrak, tidak konkret, begitu. Makanya saya sekali lagi, mungkin barangkali ini bisa angle-nya atau trigger-nya dari soal nomenklatur itu. Tapi karena nomenklatur bisa juga kemudian ada kewenangan-kewenangan yang tidak nampak, tapi sebenarnya kemudian difungsikan oleh BPK.

Tetapi saya tidak underestimate, lho, Pak Blucer. Pak Blucer ini kawan Lemhanas saya, jadi kita masih satu ilmu, ya, Pak Blucer, ya? Tolong nanti jelaskan ke Mahkamah supaya bisa kami pertegas soal ruang lingkup itu kemudian karena BPK menjelaskan bahwa ada perbedaan metode ruang lingkup. Nah, itu, itu yang kemudian juga kami harus jelaskan, metode seperti apa dan ruang lingkup seperti apa. Barangkali termasuk substansi apa yang menjadi substansi di luar investigatif itu. Itu saja yang saya ingin mintakan tambahan keterangan dari DPR dan BPK. Sesungguhnya saya juga tadi mau tanya, tapi substansi sudah ditanyakan Prof Enny yang kedua. Itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

## 22. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Masih ada, Yang Mulia? Yang Mulia Prof Arief, silakan!

## 23. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terima kasih, Pak Ketua Sidang. Kepada BPK, begini, pada waktu membaca Permohonan Pemohon kalau hanya kita cermati secara eksplisit Permohonannya memang kita sudah sampai pada kesimpulan jawaban Pemerintah, jawaban DPR, dan jawaban BPK itu klir, sudah selesai, sehingga bisa disimpulkan bahwa Permohonan ini ditolak. Tapi kalau membaca apa yang ada di balik Permohonan Pemohon yang terutama begini, membaca Permohonan Pemohon, "Dengan kewenangan BPK dalam melaksanakan PDTT akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dan dapat berpotensi disalahgunakan oleh lembaga maupun oknum BPK." Makna yang terdalam dalam bacaan saya, oleh karena itu, apa yang sudah disampaikan jawaban oleh Pemerintah, DPR, dan BPK belum klir. Kalau normatif, eksplisit, ya, klir berarti Permohonannya memang ditolak. Semuanya dari Pemohon, DPR, Pemerintah, dan BPK itu klir dalam tataran normatif sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Hartoyo bahwa instrumen itu diperlukan, ya.

Tapi ternyata setelah mendapat pendalaman jawaban dari BPK malah saya kemudian bertanya lebih jauh. Tadi sudah disinggung oleh Prof. Enny. Kalau PDTT dilakukan atas permintaan undang-undang atau permintaan Lembaga lain, itu bisa dimengerti. Tetapi yang kedua, PDTT yang dilakukan oleh inisiatif BPK, dari pertanyaan Pemohon itu bisa kita simpulkan sebetulnya menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi betul apa yang disampaikan dan di dalam persidangan ini sudah muncul, tetapi yang kedua makna terdalam dari pertanyaan Pemohon itulah yang belum terjawab memang ada di tataran implementasi bisa disalahgunakan. Jadi secara potensial bisa disalahgunakan oleh BPK atau oknum BPK.

Nah, tadi sudah disinggung oleh Pak Pal, bagaimana kontrol terhadap penggunaan yang inisiatif? Mahkamah bisa saja nanti ... tadi menggunakan istilah Pak Suhartoyo merapikan ketentuan ini supaya betul-betul mengandung kepastian hukum yang tidak merugikan hak ~~konstitusional~~ konstitusional warga, tidak merugikan hak konstitusional lembaga yang diperiksa oleh BPK dengan jalan, misalnya, dalam rangka penataan itu atau membuat dalam koridor yang betul. Misalnya saja harus dimengertikan bahwa yang dinamakan PDTT hanya atas permintaan undang-undang atau lembaga lain. Sehingga yang atas inisiatif BPK itu kita hapuskan, itu bisa saja begitu. Makanya saya juga mendukung apa yang sudah ditanyakan oleh Prof. Enny, berapa sih PDTT yang dilakukan oleh BPK atas inisiatif sendiri? Kalau yang dilakukan atas inisiatif sendiri itu bisa berpotensi penyalahgunaan wewenang,

sehingga kepada kita tolong dijelaskan apakah selama ini sudah aman-aman saja atau masih mengandung potensi disalahgunakan? Itu pertanyaan yang terdalam dari diskusi yang sudah muncul di permukaan. Terima kasih.

**24. KETUA: ASWANTO**

Baik, karena ... ada Prof. Saldi, silakan.

**25. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Pak Ketua. Ini sebetulnya apa namanya ... dari pertanyaan-pertanyaan tadi sebetulnya memang perlu ada apa ... penjelasan lebih mendalam soal-soal yang tadi. Jadi saya bisik ke Pak Ketua kalau bisa di sidang berikutnya itu kembali diapa ... disampaikan, jadi tidak hanya cukup tertulis saja baik oleh DPR maupun oleh apa ... Pihak Terkait BPK soal-soal yang ditanyakan tadi karena poin ini memang perlu diklarifikasi dengan jelas, agar apa? Agar tujuan BPK itu termasuk tujuan diperluas, dipertegas di dalam perubahan Undang-Undang Dasar itu menjadi klir sampai ke tingkat pelaksanaannya.

Itu saja sih sebetulnya karena selama ini kan biasanya janji mau menambah, tapi tiba-tiba ya entah ditambah entah tidak makanya kita di Mahkamah juga sedang berpikir kalau ada pihak yang mengatakan akan ada keterangan tambahan kita akan minta disampaikan lagi di depan forum persidangan begitu. Terima kasih, Pak Ketua.

**26. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih. Apa yang disampaikan dalam keterangan tertulis tadi kan sebenarnya secara normatif bagi kami klir, sehingga untuk merespon klarifikasi pertanyaan mungkin pada kesempatan yang akan datang disampaikan secara tertulis juga dalam bentuk keterangan tambahan. Setuju Pak, ya? Baik, BPK juga setuju? Baik.

Kemudian Pemohon mendatangkan ahli atau saksi?

**27. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya, Yang Mulia. Ada satu ... dua ahli dan satu saksi, Yang Mulia.

**28. KETUA: ASWANTO**

Dua ahli, satu saksi berarti itu satu kali sidang, ya?

**29. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

- Siap.
- 30. KETUA: ASWANTO**
- Ahli di bidang apa yang Saudara mau hadirkan?
- 31. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA**
- Yang satu administrasi negara.
- 32. KETUA: ASWANTO**
- Ya?
- 33. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA**
- Yang satu lagi dari (...)
- 34. KETUA: ASWANTO**
- Sebenarnya kalau ahli administrasi negara, ini Hakim-Hakim juga ahli di administrasi negara.
- 35. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA**
- Siap, Yang Mulia.
- 36. KETUA: ASWANTO**
- Tapi, enggak apa-apa, ada dua, ya? Ada dua ahli, satu saksi. Berarti sidang berikutnya itu khusus untuk mendengarkan keterangan ahli dan saksi dari Pemohon. Nanti sambil tambahan, keterangan tambahan dari DPR dan Pihak Terkait. Kalau Pemerintah atau DPR akan menghadirkan juga ahli atau Pihak Terkait menghadirkan ahli, tentu itu sidang berikutnya.
- Jelas, Pak, ya?
- Baik, untuk sidang berikutnya ... baik, untuk sidang berikutnya, kelihatan ini ditunda 1 tahun ini. Tapi, penundaannya nanti kita akan sampaikan kembali. Jadi, dengan demikian, sidang berikutnya akan disampaikan kemudian oleh Kapaniteraan. Jelas, Pak, ya?
- Baik, terima kasih Pihak Pemohon, Pihak DPR, baik sebagai Kuasa Hukum maupun sebagai Anggota Komisi XI, terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak. Lalu kemudian dari Pihak Terkait ... Komisi XI, ya? Komisi III sebagai Kuasa, Pak, ya? Ya. Komisi XI yang bukan kuasa.

Baik, baik, terima kasih. Dengan demikian ... Pak BP ... Pihak Terkait, terima kasih, Pak, ya, nanti keterangan tambahannya kami tunggu.

Dengan demikian, sidang hari ini kita anggap selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.55 WIB**

Jakarta, 26 November 2019  
Panitera,

t.t.d

**Muhidin**

NIP. 19610818 198302 1 001